



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|-----------------|---|
| 1 | Nama lengkap | : IRWAN bin (Aim) PARYONO |
| 2 | Tempat lahir | : Siak; |
| 3 | Umur/ Tgl lahir | : 31 tahun / 2 Februari 1992; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Desa Tasik juang RT/005 RW/003
Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten
Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dodi Fernando, S.H., M.H dan Okta Rikmansyah, S.H., M.H Advokat pada Kantor pengacara Dody Fernando, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK-PDN/KP/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor 12/SK/PID/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan bin (Alm) Paryono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan bin (Alm) Paryono** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram berat bersih dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram berat pembungkus;
 - 1 (satu) helai celana pendek;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada pokoknya untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Irwan bin (Alm) Paryono** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perkebunan sawit Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba didalam areal perkebunan kelapa sawit Desa Tasik Juang, lalu Saksi Hendrik Saputra bin Suarno dan Saksi Fadly Ridwan bin (Alm) Ridwan Say melakukan penyelidikan dan melihat aktifitas mencurigakan dari Terdakwa yang sedang berada di dalam areal perkebunan tersebut. Lalu Saksi Hendrik Saputra bin Suarno dan Saksi Fadly Ridwan bin (Alm) Ridwan Say langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana pendek yang dikenakan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang akan dijual kepada pemesan narkoba bernama Memble (DPO). Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Untung (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa melalui Endang alias Kanyut (DPO) yang merupakan anggota Untung (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir ini mencari pesanan narkoba jenis sabu dengan mengharap upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu hanya kepada Untung (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/14298.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dian Eka Astuti selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram berat bersih dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.323 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama tersangka Irwan bin (Alm) Paryono yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Irwan bin (Alm) Paryono** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perkebunan sawit Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba didalam areal perkebunan kelapa sawit Desa Tasik Juang, lalu Saksi Hendrik Saputra bin Suarno dan Saksi Fadly Ridwan bin (Alm) Ridwan Say melakukan penyelidikan dan melihat aktifitas mencurigakan dari Terdakwa yang sedang berada di dalam areal perkebunan tersebut. Lalu Saksi Hendrik Saputra bin Suarno dan Saksi Fadly Ridwan bin (Alm) Ridwan Say langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana pendek yang dikenakan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang akan dijual kepada pemesan narkoba bernama Memble (DPO). Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Untung (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa melalui Endang alias Kanyut (DPO) yang merupakan anggota Untung (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir ini mencari pesanan narkoba jenis sabu dengan mengharap upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu hanya kepada Untung (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/14298.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dian Eka Astuti selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram berat bersih dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.323 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama tersangka Irwan bin (Alm) Paryono yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut pada sidang tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban atas keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada sidang tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada sidang tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Irwan bin (Alm) Paryono tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendrik Saputra alias Hendrik bin Suarno**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Jam 13.30 WIB di Perkebunan Sawit, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa berawal Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di areal Perkebunan Sawit, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Atas informasi itu, Kapolsek Lubuk Batu Jaya memerintah Kanit Reskrim Aipda Thomas Arizona, S.Sos untuk melakukan Penyelidikan. Sekira pukul 13.30 WIB, tim yg dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Lubuk Batu Jaya, Thomas Arizona, S.Sos langsung menuju ke areal kebun sawit Desa Tasik Juang dan melihat Terdakwa dan langsung mengamankannya dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya hingga di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celananya. Kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt



adalah miliknya yang akan hendak di jualnya kepada pemesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa dari hasil intorgasi terhadap Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya hendak diantarkan kepada pembeli narkoba yang mana Memble. Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdr. Untung yang berlamatkan di Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah meresahkan masyarakat karena sudah banyaknya laporan dari masyrakat terkait Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba, bahkan saksi menerima laporan dari masyarakat lengkap dengan foto Terdakwa dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Fadly Ridwan bin (Alm) Ridwan Say**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Jam 13.30 WIB di Perkebunan Sawit, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berawal Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di areal Perkebunan Sawit, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Atas informasi itu, Kapolsek Lubuk Batu Jaya memerintah Kanit Reskrim Aipda Thomas Arizona, S.Sos untuk melakukan Penyelidikan. Sekira pukul 13.30 WIB, tim yg dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Lubuk Batu Jaya, Thomas Arizona, S.Sos langsung menuju ke areal kebun sawit Desa Tasik Juang dan melihat Terdakwa dan langsung mengamankannya dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya hingga di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celananya. Kemudian dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan hendak di jualnya kepada pemesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil intorgasi terhadap Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya hendak diantarkan kepada pembeli narkoba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Memble. Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdr. Untung yang berlamatkan di Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa sudah meresahkan masyarakat karena sudah banyaknya laporan dari masyarakat terkait Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba, bahkan saksi menerima laporan dari masyarakat lengkap dengan foto Terdakwa dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Perkebunan Sawit Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni dengan cara menghubungi sdr. Untung yang berlamat di Desa Tasik Juang Lubuk Batu Jaya dengan cara via seluler aplikasi whatsapp dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Untung. Kemudian setelah uang transferan Terdakwa masuk Terdakwa menjemput paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui anggota sdr. Untung yang bernama Endang alias Kanyut yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus paket dengan harga masing-masing paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah sering memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Untung;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut hendak Terdakwa antarkan dan jual kepada sdr. Memble yang beralamat di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa hanya mencarikan narkoba sabu-sabu tersebut kepada orang yang mencarinya dan dari setiap orang minta tolong mencarikan narkoba sabu-sabu tersebut yakni upah imbalan uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Memble untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada barang tersebut "Udah lama kosong". Kemudian sdr. Memble minta tolong mencari narkotika sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Untung melalui aplikasi *whatsapp* dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Untung untuk memesan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu. Kemudian setelah uang transferan Terdakwa masuk, Terdakwa menjemput paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut melalui anggota sdr. Untung yang bernama Endang alias Kanyut. Selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, Terdakwa menuju ke areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tasik Juang untuk mengantarkan pesanan kepada sdr. Memble. Yang mana 1 (satu) bungkus sabu-sabu Terdakwa simpan dalam kantong celana pendek yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit menunggu datangnya 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah yang mana 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang Terdakwa pegang terbuang ke semak-semak areal kebun sawit. Kemudian kedua orang tersebut mengaku sebagai pihak kepolisian. Kedua orang anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dalam saku kanan celana pendek yang Terdakwa pakai. Sewaktu Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual dan antarkan kepada sdr. Memble. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/14298.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dian Eka Astuti selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat bersih dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.323 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama tersangka Irwan bin (Alm) Paryono yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Meimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kegiatan Asesmen Terpadu an Irwan bin (Alm) Paryono nomor B/084/X/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa permohonan asesmen terpadu terhadap Terdakwa Irwan bin (Alm) Paryono tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan bahwa yang bersangkutan terindikasi sebagai penjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Perkebunan Sawit Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni dengan cara menghubungi sdr. Untung yang berlatar di Desa Tasik Juang Lubuk Batu Jaya dengan cara via seluler aplikasi whatsapp dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Untung. Kemudian setelah uang transferan Terdakwa masuk Terdakwa menjemput paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui anggota sdr. Untung yang bernama Endang alias Kanyut yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus paket dengan harga masing-masing paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah sering memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Untung;
- Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut hendak Terdakwa antarkan dan jual kepada sdr. Memble yang berlatar di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Terdakwa hanya mencarikan narkotika sabu-sabu tersebut kepada orang yang mencarinya dan dari setiap orang minta tolong mencarikan narkotika sabu-sabu tersebut yakni upah imbalan uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Memble untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada barang tersebut "Udah lama kosong". Kemudian sdr. Memble minta tolong mencarikan narkotika sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Untung melalui aplikasi *whatsapp* dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Untung untuk memesan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu. Kemudian setelah uang transferan Terdakwa masuk, Terdakwa menjemput paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut melalui anggota sdr. Untung yang bernama Endang alias Kanyut. Selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, Terdakwa menuju ke areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tasik Juang untuk mengantarkan pesanan kepada sdr. Memble. Yang mana 1 (satu) bungkus sabu-sabu Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dalam kantong celana pendek yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit menunggu datangnya 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah yang mana 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang Terdakwa pegang terbuang ke semak-semak areal kebun sawit. Kemudian kedua orang tersebut mengaku sebagai pihak kepolisian. Kedua orang anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dalam saku kanan celana pendek yang Terdakwa pakai. Sewaktu Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual dan antarkan kepada sdr. Memble. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/14298.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dian Eka Astuti selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat bersih dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram berat pembungkus;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.323 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama tersangka Irwan bin (Alm) Paryono yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berdasarkan Surat Penolakan Kegiatan Asesmen Terpadu an Irwan bin (Alm) Paryono nomor B/084/X/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa permohonan asesmen terpadu terhadap Terdakwa Irwan bin (Alm) Paryono tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan bahwa yang bersangkutan terindikasi sebagai penjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum sebagai mana yang diuraikan di atas yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Irwan bin (Alm) Paryono**, tempat lahir di Siak, umur 31 tahun, tanggal lahir 2 Februari 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tasik juang RT/005 RW/003 Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Perkebunan Sawit Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Memble untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada barang tersebut "Udah lama kosong". Kemudian sdr. Memble minta tolong mencarikan narkoba sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Untung melalui aplikasi *whatsapp* dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Untung untuk memesan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu. Kemudian setelah uang transferan Terdakwa masuk, Terdakwa menjemput paketan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut melalui anggota sdr. Untung yang bernama Endang alias Kanyut. Selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, Terdakwa menuju ke areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tasik Juang untuk mengantarkan pesanan kepada sdr. Memble. Yang mana 1 (satu) bungkus sabu-sabu Terdakwa simpan dalam kantong celana pendek yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit menunggu datangnya 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah yang mana 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang Terdakwa pegang terbuang ke semak-semak areal kebun sawit. Kemudian kedua orang tersebut mengaku sebagai pihak kepolisian. Kedua orang anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dalam saku kanan celana pendek yang Terdakwa pakai. Sewaktu Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual dan antarkan kepada sdr. Memble. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. Untung yang berlatar di Desa Tasik Juang Lubuk Batu Jaya dengan cara via seluler aplikasi whatsapp dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Untung. Kemudian setelah uang transferan Terdakwa masuk Terdakwa menjemput paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui anggota sdr. Untung yang bernama Endang alias Kanyut yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus paket dengan harga masing-masing paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah sering memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Untung. Narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut hendak Terdakwa antarkan dan jual kepada sdr. Membre yang berlatar di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa hanya mencarikan narkoba sabu-sabu tersebut kepada orang yang mencarinya dan dari setiap orang minta tolong mencarikan narkoba sabu-sabu tersebut yakni upah imbalan uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang atau berhak *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I* Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan sabu-sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/14298.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dian Eka Astuti selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat bersih dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram berat pembungkus;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.323 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama tersangka Irwan bin (Alm) Paryono yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Penolakan Kegiatan Asesmen Terpadu an Irwan bin (Alm) Paryono nomor B/084/X/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa permohonan asesmen terpadu terhadap Terdakwa Irwan bin (Alm) Paryono tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan bahwa yang bersangkutan terindikasi sebagai penjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I"**;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada pokoknya untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim diatas, perbuatan Terdakwa sudah jelas bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut memang tujuannya untuk dijual. Intension of crime dari Terdakwa memang untuk mengedarkan secara gelap narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain dan mengharapkan adanya keuntungan ekonomis dari perbuatan tersebut. Hal ini dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Surat Penolakan Kegiatan Asesmen Terpadu an Irwan bin (Alm) Paryono nomor B/084/X/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa permohonan asesmen terpadu terhadap Terdakwa Irwan bin (Alm) Paryono tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan bahwa yang bersangkutan terindikasi sebagai penjual narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian sudah jelas bahwa pembelaan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak dapat dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya juga, Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa meminta putusan yang seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam; 1 (satu) helai celana pendek, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tindak pidana atau perbuatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap kooperatif, dan sopan didalam persidangan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN bin (Alm) PARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) helai celana pendek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)